



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 181/03 /403.412.04/2021

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran administrasi maka perlu ditunjuk pelaksana kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu ditunjuk Pelaksana Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan

- Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
 11. Peraturan Desa Karangsono Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Sdr. REJEKI (KAUR PENATAUSAHAAN DAN UMUM) sebagai Pelaksana Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2021 .
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2021

KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO